

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 483/DJPSDKP.5/TU.140/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Triwulan I Tahun 2026, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan I Tahun 2026.

Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, Kami ucapkan terima kasih.



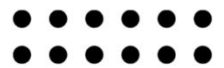
**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ardiansyah

Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

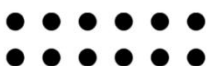


LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 1 TAHUN 2026

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PSDP di masa depan.



Jakarta, 15 April 2026
Direktur Pengawasan
Sumber Daya Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ardiansyah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Ekonomi Biru Kelautan dan Perikanan diarahkan melalui penguatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir, tata kelola dan kelembagaan, regulasi pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembiayaan biru (*blue financing*). Dalam hal ini, upaya Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan di era UUCK dalam mendukung kebijakan ekonomi biru membantu memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan standar melalui pendekatan berbasis risiko guna menciptakan kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui program prioritas pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT) yang berbasis kuota dan pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Selama periode Triwulan I Tahun 2026, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **110%** dengan kategori Istimewa. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Tahunan	Target TW 1	Capaian TW 1	Persentase Capaian
1.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	Triwulan	83	60	75	120%
2.	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	Triwulan	86	60	94,61	120%
3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat PSDP	Triwulan	100	100	100	100%
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	Triwulan	85	85	85	100%

Direktorat PSDP pada TA 2026 memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.847.465.000,-. Setelah kebijakan nasional berupa peralihan Rincian Output (RO) yang secara khusus diperuntukkan bagi program direktif presiden, total pagu anggaran menjadi Rp.1.645.319.000,-. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan revisi POK sebanyak 2 kali sebagai bagian dari penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 270.494.135,- atau sebesar 16,44%.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di periode berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3 ISU AKTUAL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN.....	7
1.4 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DIREKTORAT PSDP	8
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 RENCANA STRATEGIS	13
2.2 PERJANJIAN KERJA.....	17
2.3 TARGET KINERJA	15
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	21
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA	27
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	28
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	40
3.4 EFISIENSI	41
BAB IV PENUTUP	38
4.1 KESIMPULAN.....	42
4.2 LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

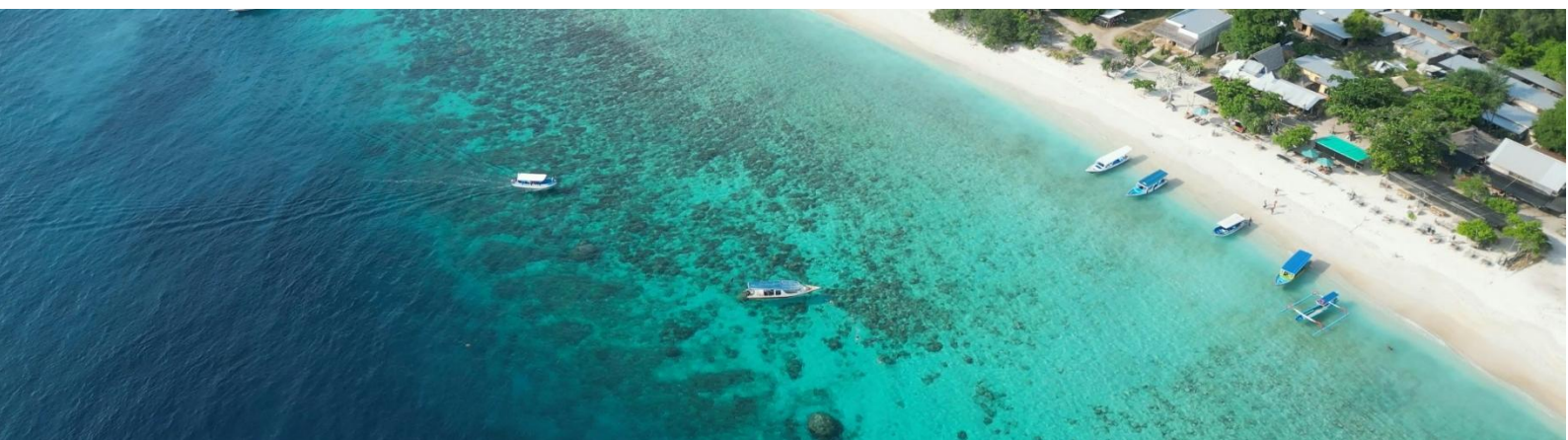
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui penerapan konsep ekonomi biru (*blue economy*) dengan menempatkan aspek ekologi sebagai prioritas utama serta menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi ekonomi biru dilaksanakan melalui lima kebijakan utama, yaitu: ¹⁾ perluasan kawasan konservasi perairan sebagai upaya perlindungan ekosistem, ²⁾ penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga keberlanjutan stok sumber daya ikan, ³⁾ pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, ⁴⁾ penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ⁵⁾ peningkatan penanganan sampah laut. Kelima kebijakan tersebut menjadi kerangka strategis dalam mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai unit kerja Eselon I, Ditjen PSDKP memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Ditjen PSDKP memegang peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru melalui penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung pengawasan, peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha,

penguatan kapasitas dan ketangguhan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Program pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Direktorat PSDP) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pengawasan sumber daya perikanan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup objek pengawasan mencakup kegiatan penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pengendalian peredaran jenis ikan asing dan invasif, serta berbagai aktivitas lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sumber daya perikanan.

Konsep pengawasan perikanan yang diterapkan menempatkan pengawasan sebagai bagian integral dari seluruh siklus aktivitas usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan, di mana setiap penggunaan sarana produksi dan pelaksanaan kegiatan perikanan wajib berada dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Direktorat PSDP menerapkan pendekatan pre-emptif, preventif, dan koordinatif guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat perikanan. Hasil akhir yang ditargetkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tahun 2025.

1.3 ISU AKTUAL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tahun 2026 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Praktek *IUU fishing* masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dengan mengirim benih bening lobster secara ilegal ke luar negeri. Hal ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
3. *Destructive fishing* melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.
4. Kegiatan pembudidayaan ikan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak terhadap lingkungan;
5. Peredaran ikan yang membahayakan dan merugikan di Wilayah Perikanan Indonesia yang sudah merusak ikan, lingkungan sumber daya ikan dan membahayakan manusia.

6. Kegiatan importasi hasil perikanan yang tidak sesuai dalam hal waktu, jenis, jumlah dan peruntukannya sehingga mengancam kelangsungan hidup nelayan lokal dan keberlanjutan sektor perikanan.
7. Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan sehingga mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
8. Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.

1.4 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DIREKTORAT PSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PSDP menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendix convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;

- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan termasuk dalam *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

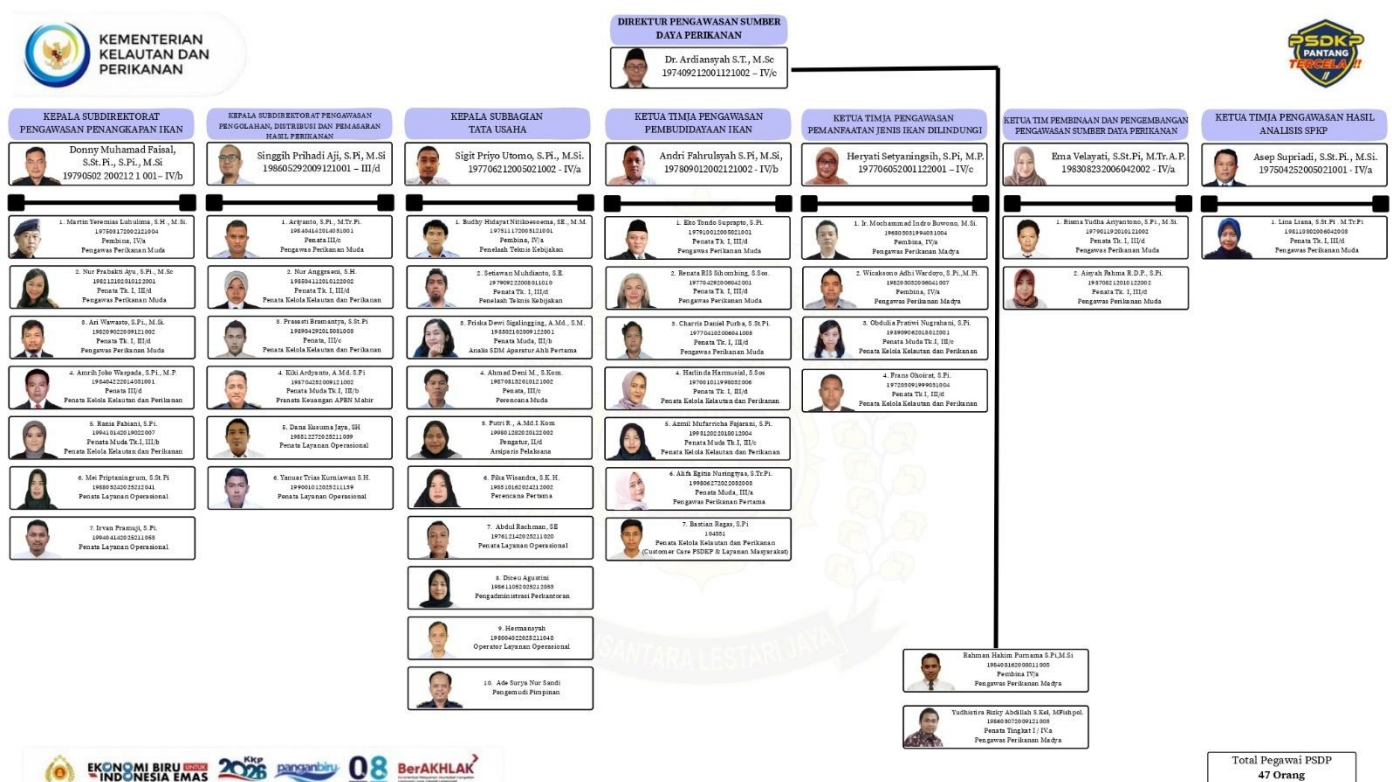


Direktorat PSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 48 Pegawai terdiri 1 (satu) orang Direktur, 2 (dua) orang Kepala Subdirektorat, dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian. Selain itu, terdapat Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 4 (empat) orang, Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 11 (sebelas) orang, dan Pengawas Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang. Direktorat ini juga didukung oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 1

(satu) orang dan Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, serta Pejabat Fungsional Arsiparis Pelaksana Terampil sebanyak 1 (satu) orang.

Selain jabatan fungsional, dukungan pelaksana teknis dan administrasi terdiri atas Analis Pengawasan SDKP sebanyak 12 (dua belas) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Penata Layanan Operasional sebanyak 4 (empat) orang, Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 1 (satu) orang, Operator Layanan Operasional sebanyak 1 (satu) orang, serta Personel Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 (empat) orang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSDP

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang kondisi umum yang mencakup tugas, fungsi, dan organisasi Direktorat PSDP, isu aktual pengawasan sumber daya perikanan serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, mendeskripsikan tentang perencanaan pengawasan sumber daya perikanan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025.
- **Bab IV Penutup**, menyajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan di masa depan.
- **Lampiran**, menyajikan penghargaan dan Perjanjian Kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PSDP meliputi:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta memedomani Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2025-2029.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang

mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi : “Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergi.
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

1. Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP.

Untuk mengukur tercapai tidaknya Tujuan tersebut telah ditetapkan Indikator Tujuan, “Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sebesar 76 menjadi 83,8 pada tahun 2029. Ditjen PSDKP juga mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-4 dengan **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**. Dalam mendukung Indikator ini maka Ditjen PSDKP turut berperan dalam pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi KKP dengan target 90,05 pada tahun 2025 dan 90,25 pada tahun 2029.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dengan indikator sasaran strategis “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KKP.

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2025 – 2029 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2025 – 2029 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2025 – 2029. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Program RENSTRA 2025 – 2029.

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	<i>Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	<i>Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	<i>Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

Direktorat PSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2025 – 2029 menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendayagunakan seluruh sumber daya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan demi mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Langkah awal dalam penyusunan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025–2029 adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang optimalisasi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat optimalisasi peran pengawasan SDKP juga dikaji secara komprehensif dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dan strategis pengawasan lima tahun ke depan.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi pernyataan komitmen antara Pimpinan unit kerja dengan Pimpinan Unit kerja di atasnya untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan dalam periode waktu satu tahun. Perjanjian ini dibuat berdasarkan tugas, fungsi, serta wewenang yang dimiliki, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai. Pada Tahun 2026 ditetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja. Detail Indikator Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01 Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	80
SK2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
SK3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	03 Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan (indeks)	82
		04 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
		05 Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	82
		06 Indeks penyelesaian tindak lanjutpembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (indeks)	62
SK4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	07 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 5	Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	08	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDP	95%
		09	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	81
		10	Penilaian mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDP	86
		11	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDP	100
		12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80
		14	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDP	1
		15	Nilai implementasi program budaya kerja Direktorat PSDP (Nilai)	70

2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PSDP Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2.3. Rincian Target Kinerja Dit. PSDP Tahun 2026.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2025					
					TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
SK 1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2025					
					TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
S K 2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	0 2	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	100	100
		0 3	Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	75	75
S K 3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	0 4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	82	82
		0 5	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	85	85
		0 6	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
S K 4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0 7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	100	100
S K 5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	0 8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	81	81
		0 9	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	86	86
		1 0	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rata-Rata						100
		1 1	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rata-Rata						95
		1 2	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2025					
				TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan							
	13	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	77	77
	14	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Persentase Posisi Akhir	0	0	0	0	70	70

2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Aksi Pencapaian Kegiatan Direktorat PSDP Tahun 2026.

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT / KOMPONEN RKAKL)		ANGGARAN /PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		188.673	Lembaga	14			2	1	1	2	2	1	1	2	1	1
1	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	6.191														
2	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	181.494														
3	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	988														
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau		721.333	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Perencanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	72.944														

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT / KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN /PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	619.192														
3 Monev Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	29.197														
Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	1.458	Pemerintah daerah	1			1									
1 Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pengawasan perikanan di daerah	1.458														

2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

1. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi

dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat.

Formula:

$$y_{koip} = (x_{tahapan} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$$

Keterangan:

y_{koip}	:	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan
$x_{tahapan}$	:	Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan
x_{respon}	:	Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan

Dimana:

a) Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan ($x_{tahapan}$)

$$x_{tahapan}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut:

No.	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	5	Surat Tugas
		15	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas dan Casing
2	Pengumpulan	30	Laporan Informasi
		20	Laporan Harian
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

b) Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan (x_{respon}):

$$x_{respon}(\text{nilai}) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti pengguna/user}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan pengguna/user}} \times 100$$

2. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah nilai rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah rata – rata nilai pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi nilai kelengkapan pemenuhan rekomendasi oleh pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan.

Formula:

$$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan:

y_{waskan}	: Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan
x_i	: Nilai komponen yang tersedia
n	: Jumlah komponen yang tersedia.

Dimana komponennya antara lain:

a) *Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur*
($x_{pemeriksaan}$)

$$x_{pemeriksaan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output/Kriteria
1	Perencanaan	5	Surat dinas atau Dasar pelaksanaan pengawasan (Notula Rapat Perencanaan)
		5	SPT
2	Pelaksanaan	50	Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan data dukung sesuai SOP/Juknis perngawasan perikanan
		20	Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: ○ 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan; ○ 15 poin: terdapat catatan perbaikan administratif; ○ 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis; ○ 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.
3	Pelaporan	10	Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan ke Pimpinan Unit Kerja dan diunggah melalui Aplikasi Wasrisk atau tautan monev Gdrive Direktorat PSDP
		10	Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP
Jumlah Nilai		100	

b) Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan ($x_{tl_perbaikan}$):

$$x_{tl_perbaikan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tindak lanjut pelaku usaha}}{\text{jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}(n)}$$

Adapun nilai untuk setiap tindak lanjut perbaikan suatu pelaku usaha sebagai berikut:

No.	Kondisi	Skor
1	Seluruh rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	100
2	Sebagian besar rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	80
3	Hanya sebagian kecil rekomendasi yang dipenuhi pelaku usaha	60
4	Pelaku usaha tidak menjalani rekomendasi	0

Paramater nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan ($y_{kualitas_waskan}$):

Nilai Kualitas Sangat Baik	:	>85
Nilai Kualitas Baik	:	66 – 85
Nilai Kualitas Cukup Baik	:	50 – 65
Nilai Kualitas Kurang	:	< 50



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Selama periode Triwulan I Tahun 2026, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	CAPAIAN TW I	%TASE CAPAIAN
1	Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	Tahun	81	0	0	0
2	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	Tahun	100	0	0	0
3	Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	Tahun	76	0	0	0
4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	Triwulan	83	60	75	120%
5	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	Triwulan	86	60	94,61	120%
6	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	Tahun	81	0	0	0
7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	Tahun	100%	0	0	0
8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Semester	81,5	0	0	0
9	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Tahun	88,2	0	0	0
10	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Triwulan	100	100	100	100%

11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	Triwulan	85	85	85	100%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Tahun	81	0	0	0
13	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Tahun	78	0	0	0
14	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Tahun	71	0	0	0

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PSDP telah melaksanakan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

SK1 – Terselenggaranya Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Sasaran kinerja terselenggaranya penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif ini mengampu 1 indikator yaitu, Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan.

1. Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)

Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

SK2 – Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Sasaran kinerja Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif ini mengampu 2 indikator yaitu, Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan dan Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan.

2. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

3. Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan

Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Perikanan merupakan ukuran tingkat kualitas supervisi berdasarkan penilaian audiens terhadap seluruh pernyataan supervisi, yang dihitung sebagai rasio antara total nilai supervisi dan skor maksimum teoritis, dinyatakan dalam skala 0–100.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

SK3 – Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kinerja terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan ini mengampu 3 indikator yaitu:

- a. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- b. Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- c. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

4. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan, merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar 75 telah mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 60. Sehingga persentase capaiannya sebesar 120%. Adapun hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut:

$$\blacktriangleright x_{tl_perbaikan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tindak lanjut pelaku usaha}}{\text{jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}(n)}$$

$$x_{tl_perbaikan} = \frac{1}{2} \times 100 = 50$$

$$\blacktriangleright x_{pemeriksaan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha } (n)}$$

$$x_{pemeriksaan} = \frac{400}{4} = 100$$

$$\blacktriangleright y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Keterangan:

y_{waskan} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

x_i : Nilai komponen yang tersedia

n : Jumlah komponen yang tersedia.

$$y_{kpsdp} = \frac{150,00}{2} = 75,00$$

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 ini, Direktorat PSDP telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha sektor perikanan sebanyak 4 unit usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32.4. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026.

Subsektor	Total Pemeriksaan	Kepatuhan	
		Patuh	Tidak Patuh
 Pengawasan Penangkapan Ikan	0	0	0
 Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	1	0
 Pengawasan dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	2	1	1
 Pengawasan Pembudidayaan Ikan	1	1	0
Total	4	3	1

Keberhasilan indikator ini didukung oleh anggaran dan sumber daya yang cukup. Kemampuan Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait juga menjadi faktor berhasilnya indikator ini dilakukan dengan baik.

Keberhasilan pemeriksaan dan tindak lanjut pembinaan serta perbaikan terhadap pelaku usaha ini juga mendapat dukungan dari pimpinan sehingga teknis pengawasan tidak menghadapi masalah-masalah yang mempersulit pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan.

5. Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, mencakup aspek teknis dan administratif dari tiga komponen utama:

- a) Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur;
- b) Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan; serta
- c) Penanganan ekspose internal.

Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Perikanan periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar 94,61 telah mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 60. Sehingga persentase capaiannya sebesar 120%. Jika diformulasikan pada rumus yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright x_{\text{prosedur}} &= \frac{\text{Jumlah nilai pemeriksaan sesuai prosedur} > 75}{\text{Total pemeriksaan pelaku usaha}} \times 100\% \\ x_{\text{prosedur}} &= \frac{334}{338} \times 100\% = 98,82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright x_{\text{perbaikan}} &= \frac{\text{Jumlah temuan pembinaan/perbaikan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total temuan pembinaan/perbaikan hasil pemeriksaan pelaku usaha}} \times 100\% \\ x_{\text{perbaikan}} &= \frac{31}{36} \times 100\% = 86,11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright x_{\text{indikasi}} &= \frac{\text{Jumlah temuan indikasi pelanggaran yang ditindaklanjuti}}{\text{Total temuan indikasi pelanggaran}} \times 100\% \\ x_{\text{indikasi}} &= \frac{97}{104} \times 100\% = 93,27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright y_{\text{spv_waskan}} &= (x_{\text{prosedur}} * 0.5) + (x_{\text{perbaikan}} * 0.2) + (x_{\text{indikasi}} * 0.3) \\ y_{\text{spv_waskan}} &= (85,71 * 0,5) + (71,82 * 0,2) + (98,80 * 0,3) \\ y_{\text{spv_waskan}} &= 94,61 \end{aligned}$$

Keberhasilan ini dapat dicapai karena didukung oleh SDM Pusat dan UPT PSDKP yang telah melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan penanganan hasil pengawasan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja telah melaksanakan prosedur pengawasan, mengawal proses penanganan hasil pemeriksaan hingga penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dari pencapaian target ini juga tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat PSDP untuk terus memantau pelaksanaan pengawasan perikanan melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan perikanan setiap triwulan dan supervisi pengawasan perikanan ke UPT Ditjen PSDKP.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026 ini UPT Ditjen PSDKP telah melaporkan hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan kepada Direktorat PSDP dengan batas waktu pada 5 April 2026. Berdasarkan laporan yang telah diterima tersebut, Direktorat PSDP telah menyelesaikan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32.5. Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026.

Unit Kerja	Jumlah Riksa	Rekomendasi		
		Telah Memenuhi Syarat	Pembinaan dan Perbaikan	Sanksi
Pangkalan PSDKP Batam	26	10	1	15
Pangkalan PSDKP Benoa	35	25	2	8
Pangkalan PSDKP Bitung	25	17	3	5
Pangkalan PSDKP Jakarta	27	19	3	5
Pangkalan PSDKP Lampulo	6	4	0	2
Pangkalan PSDKP Tual	29	11	2	16
Stasiun PSDKP Ambon	10	6	3	1
Stasiun PSDKP Belawan	48	29	7	12
Stasiun PSDKP Biak	8	7	0	1
Stasiun PSDKP Cilacap	74	48	9	17
Stasiun PSDKP Kupang	5	3	1	1
Stasiun PSDKP Pontianak	17	7	2	8
Stasiun PSDKP Tahuna	3	2	1	0
Stasiun PSDKP Tarakan	21	9	0	12
Direktorat PSDP	4	1	2	1
Total	338	198	36	104

Direktorat PSDP pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat beberapa kendala dalam mencapai target pada indikator ini, antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran *maintenance*/pengembangan sistem pelayanan SLO;
- b. Jumlah Pengawas Perikanan tidak sebanding dengan objek pengawasan;
- c. Modus pelanggaran yang sudah berkembang;
- d. Proses pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan dan persetujuan pemanfaatan ruang laut memerlukan waktu yg lama sehingga menghambat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban perizinan berusaha berupa sertifikat standar terverifikasi dan sertifikat CBIB dan/atau CPIB;
- e. Kesulitan mendapatkan data realisasi impor yang *update*;
- f. Belum tersedianya instrumen pengawasan untuk melakukan pengawasan pengolahan, penggunaan BTP berbahaya, dan pencegahan pencemaran pada UPI khususnya pada usaha yang bukan merupakan kewenangan KKPA adanya modul pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang baru diimplementasikan tahun 2025 secara serentak di seluruh UPT Ditjen PSDKP. Hal tersebut memicu permasalahan pada sistem (*bug*) ketika digunakan oleh banyak *user*.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Komunikasi efektif dengan pengembang aplikasi, dan mengoptimalkan anggaran dari pos lain;
2. Akan mengusulkan dukungan teknis untuk kebijakan menetapkan P3K Pengawas Perikanan dapat menerbitkan SLO;
3. Mengusulkan kegiatan *sharing session* untuk meningkatkan kapasitas Pengawas Perikanan guna mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran penangkapan ikan;
4. Telah bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti hal tersebut namun hingga saat ini belum memberikan balasan secara resmi;

5. Koordinasi secara berkala dengan Bea Cukai, Badan Karantina Ikan dan Ditjen PDSPKP – KKP;
6. Inisiasi penyusunan draf juknis pengawasan pengolahan ikan, penggunaan BTP berbahaya, dan pencegahan pencemaran pada UPI.



6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan periode Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan karena periode penghitungan pada akhir tahun.

Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan merupakan ukuran rata - rata tingkat pencapaian kualitas masing - masing komponen. Tingkat pencapaian kualitas masing – masing komponen berdasarkan penilaian penerima manfaat (Pemerintah Daerah/UPT PSDKP/Pengawas Perikanan) terhadap seluruh pernyataan suatu usaha penguatan fungsi dan pelaksanaan pengawasan perikanan, yang dihitung sebagai rasio antara total nilai suatu komponen dengan skor maksimum teoritis serta dinyatakan dalam skala 0–100.

SK4 – Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran kinerja terselenggaranya penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini mengampu 1 indikator yaitu, Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

7. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Direktorat PSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan di bidang perikanan sehingga perlu penyesuaian strategi pengawasan. Namun, pada Triwulan I tahun 2025 ini rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDP masih dalam tahap persiapan, sehingga persentasenya belum dapat dihitung karena periode penghitungannya pada Triwulan II dan akhir tahun.

SK5 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini mengampu 7 indikator yaitu:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- b. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- c. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP
- e. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- f. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- g. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

8. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Indikator Kinerja tersebut mengukur kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator tersebut belum dapat dilakukan analisa karena periode penghitungan dapat dilakukan pada semester 1 dan semester 2. Nantinya Direktorat PSDP memperoleh nilai pada laman <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn> .

9. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Namun, pada periode ini belum dapat dinilai indikatornya karena periode penghitungan terdapat pada akhir tahun.

10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025 dengan tujuan untuk:

- a) Memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024;

- b) Memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
- c) Memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan
- d) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Direktorat PSDP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sehingga capaiannya sama dengan target yaitu sebesar 85%. sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.

12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ dengan periode tahunan.

13. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek-aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.

Kriteria Inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung jumlahnya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

14. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Indikator ini dapat diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung nilainya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PSDP pada TA 2026 memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.847.465.000,-. Setelah kebijakan nasional berupa peralihan Rincian Output (RO) yang secara khusus diperuntukkan bagi program direktif presiden, total pagu anggaran menjadi Rp.1.645.319.000,-. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan revisi POK sebanyak 2 kali sebagai bagian dari penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 270.494.135,- atau sebesar 16,44%.

3.4 EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

- a. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi collaboration office (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai.
- b. Optimalisasi penggunaan media daring (Zoom Meeting) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Ditjen PSDKP. Penggunaan media daring sangat bermanfaat karena dapat melibatkan seluruh UPT dan pegawai Ditjen PSDKP dalam waktu yang sama.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PSDP pada periode tahun bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah:

4.1. Kesimpulan

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, Direktorat PSDP berhasil mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110 persen. Pada periode ini seluruh indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang diukur pada periode ini adalah nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan, nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan, persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko direktorat pengawasan sumber daya perikanan, dan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP.

4.2. Langkah-Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2026, diperlukan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala berbasis Indikator Kinerja untuk meningkatkan dan menjaga

capaian nilai kinerja organisasi serta mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

- b. Perlu dilakukan penguatan kapasitas pengawas perikanan melalui *coaching*, pendampingan lapangan, dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan serta mendukung pencapaian target kinerja pengawasan.

